

**Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Dengan Kekerasan
Berbuat Cabul Terhadap Anak Di Bawah Umur
(Studi Kasus Putusan Nomor 1562/Pid.Sus/2019/PN Tjk)**

Laporan Akhir Magang

Ekuivalensi

Skripsi

Oleh

Abdullah Habib Nasution

1912011276



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSTAS LAMPUNG
Bandar Lampung
2022**

ABSTRAK

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Dengan Kekerasan Berbuat Cabul Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Nomor 1562/Pid.Sus/2019/PN Tjk)

Oleh

ABDULLAH HABIB NASUTION

Pelaku kejahatan kekerasan seksual pada anak merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi di Indonesia. Salah satu contoh kasus kekerasan seksual yang terjadi di Lampung ialah kasus pada putusan Nomor 1562/Pid.Sus/2019/PN Tjk dalam kasus ini terdakwa MY melakukan tindak kejahatan dengan kekerasan berbuat cabul kepada anak di bawah umur yang dilakukan kepada dua orang yang menjadi korban dari tindak kejahatan tersebut.

Pada penelitian ini metode pendekatan yang digunakan ialah yuridis empiris dan yuridis normatif. Data yang digunakan pada penelitian ini berupa hasil dari membaca memahami dan menganalisa doktrin, asas-asas hukum, norma-norma, peraturan perundang-undang Negara Republik Indonesia, serta bahan hukum lainnya. Metode pengumpulan data pada penelitian ini ialah studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan nomor 1562/Pid.Sus/2019/PN Tjk telah sesuai dengan teori Pertanggungjawaban pidana yakni bahwasannya terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan juga pada terdakwa tidak dimiliki diagnosis gangguan secara mental maupun jiwa sebagaimana yang diatur pada pasal 44 KUHP. Perbuatan terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan kekerasan berbuat cabul terhadap anak di bawah umur yang dilakukan pada dua korban sebagaimana yang tercantum pada putusan Nomor 1562/Pid.Sus/2019/PN Tjk telah memenuhi unsur delik yang termuat pada pasal Pasal 82 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Kata Kunci : Anak, Pertimbangan Hakim, Kekerasan Seksual

ABSTRACT

Juridical Review of Violent Crimes

Committing Obscenity to Minors

(Case Study of Decision Number 1562/Pid.Sus/2019/PN Tjk)

By

ABDULLAH HABIB NASUTION

The perpetrators of crimes of sexual violence against children are one of the crimes that often occur in Indonesia. One example of a case of sexual violence that occurred in Lampung is the case in decision Number 1562/Pid.Sus/2019/PN Tjk. In this case, the defendant MY committed a violent crime by committing obscenity to minors which was committed against two victims. from the crime.

In this study the approach method used is empirical juridical and normative juridical. The data used in this research is the result of reading, understanding and analyzing doctrine, legal principles, norms, laws and regulations of the Republic of Indonesia, as well as other legal materials. The method of collecting data in this study is library research and field research. The data analysis used in this study is qualitative analysis and conclusions are drawn using the inductive method.

The results of this study indicate that the decision number 1562/Pid.Sus/2019/PN Tjk is in accordance with the theory of criminal responsibility, namely that the defendant has been proven to have committed an unlawful act and also the defendant does not have a diagnosis of mental or mental disorder as stipulated in Article 44 Criminal Code. The act of the defendant who committed the criminal act by committing obscenity against minors which was committed on two victims as stated in the decision Number 1562/Pid.Sus/2019/PN Tjk has fulfilled the elements of the offense contained in Article 82 (1) of the Law -Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2016 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law.

Keywords: Children, Judge Considerations, Sexual Violence

**Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Dengan Kekerasan
Berbuat Cabul Terhadap Anak Di Bawah Umur
(Studi Kasus Putusan Nomor 1562/Pid.Sus/2019/PN Tjk)**

Laporan Akhir Magang

Ekuivalensi

Skripsi

Oleh

Abdullah Habib Nasution

1912011276

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSTAS LAMPUNG
Bandar Lampung
2023**

Judul Magang : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK
PIDANA DENGAN KEKERASAN BERBUAT
CABUL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR
(Studi Kasus Putusan Nomor
1562/Pid.Sus/2019/PN Tjk)**

Nama Mahasiswa : **Abdullah Habib Nasution**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011276**

Program Studi : **Ilmu Hukum**


Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**

Dosen Pembimbing I


Jaksa Pembimbing Instansi



Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H.M.H
NIP. 197905062006041002


Elis Mustika, S.H
NIP. 197301241993042002

Dosen Pembimbing II

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kerjasama FH Unila


Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.
NIP. 198009292008012023


Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.
NIP. 197812312003121003

MENGESAHKAN

I. Tim Penguji




Ketua Penguji : Elis Mustika, S.H.

Sekretaris : Dr.Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H.M.H

Anggota I : Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D

Anggota II : Isoni Muhammad Miraj Mirza, S.H., M.H

Penguji Utama : Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.



Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Magang : 22 Desember 2022

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Laporan Akhir Magang dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Dengan Kekerasan Berbuat Cabul Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Nomor 1562/Pid.Sus/2019/PN Tjk)”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas Pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 22 Desember 2022

Pembuat Pernyataan

Abdullah Habib Nasution
NPM. 1912011276

RIWAYAT HIDUP



Abdullah Habib Nasution dilahirkan di Batam pada 30 Maret 2000 sebagai anak kedua dari pasangan ayah Demi Hasfinul Nasution dan Ibu Nevi Zarmayanti. Penulis menyelesaikan Taman Kanak-Kanak (TK) Bintang Kejora pada tahun 2006, Sekolah Dasar (SD) Negeri 006 Taman

Raya pada tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP IT) Imam Syafi'i pada tahun 2015 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Islam Terpadu (IT) Batam dengan jurusan Matematika Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) pada Tahun 2018. Penulis tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2019.

Selama menjadi mahasiswa penulis mengikuti beberapa organisasi di antaranya, organisasi PSBH (Pusat Studi Bantuan Hukum) Fakultas Hukum Unila tahun 2019 dan Rakanila (Radio Kampus Universitas Lampung) tahun 2020.

Penulis juga mengikuti program Pelatihan BIMTEK (Bimbingan Teknis) Anti Korupsi bersama KPK (Komisi Pemberantas Korupsi) pada tahun 2021 tepatnya di bulan Desember. Dan Magang Bersama Kampus Merdeka (MBKM) Tahun 2022 di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung pada bulan Oktober hingga bulan Desember 2022.

MOTTO

“No Pain No Gain.”

(Jane Fonda)

“Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan.”

(Sutan Sjahrir)

“Be your self and enjoy your life.”

(A.H. Nasution)

PERSEMBAHAN

Puji syukur aku panjatkan kepada Allah SWT yang telah mengijinkan aku untuk menyelesaikan karya ini dan kupersembahkan karya ini untuk orang – orang yang kusayangi:

Ayah dan Bunda yang sangat aku cintai

(Ayahanda Demi Hasfinul dan Ibunda Nevi Zarmayanti)

Hidupku yang selalu dikelilingi doa dan kasih sayang kalian yang sangat tiada pernah henti – hentinya dari aku lahir sampai sekarang, atas semua pengorbanan dan kesabarannya untuk merawat aku dan aku sangat bersyukur dan sangat berterimakasih kepada kalian. Takkan bisa aku untuk membalas semua cinta dan kasih sayang yang Bapak dan Ibu berikan padaku

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya laporan akhir ini dapat diselesaikan. Laporan akhir dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Dengan Kekerasan Berbuat Cabul Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Nomor 1562/Pid.Sus/2019/PN Tjk)”** adalah salah satu syarat untuk ini di Fakultas Hukum di Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan laporan akhir ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Untuk kedua orang tuaku tersayang Ayah (Demi Hasfinul) dan bunda (Nevi Zarmayanti) untuk doa, kasih sayang, semangat, dukungan, motivasi, dan pengajaran yang telah diberikan kepadaku sedari dari kecil hingga saat ini, begitu berharga bagi investasi masa depan kehidupanku nanti;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staff yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan;
3. Ibu Elis Mustika, S.H., M.H. selaku Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Tanjung Karang dan Pembimbing Instansi yang telah meluangkan waktu, pikiran serta memberikan semangat serta pengarahan kepada penulis dalam menyusun laporan akhir ini.
4. Bapak Dr.Ahmad Irzal Fardiansyah,S.H.M.H dan ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Laporan Akhir Magang yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan.

5. Untuk Teman-teman Magang pada Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Batch III Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Rizki Ramadhan, Rizqi Wahyu Naufal, Renaldi Marpaung, Venny Fransisca Febriyany Terima kasih atas pengalaman berarti bagi penulis yang telah melewati kebersamaan dan berbagai cerita suka dan duka selama menjalani program magang ini.
6. Untuk teman-teman kampus NewField-ku tercinta, berjuang bersama-sama menempuh manis pahitnya kehidupan di kampus, Muhamad Fadhli Farid, Oksha Dwi Anugrah Panjaitan, Muhammad Khairul Fikri, Muhammad Rivaldho Hasiholan terimakasih atas kebersamaan, kekeluargaan dan arahan yang telah disampaikan kepada penulis selama masa perkuliahan. Semoga hubungan pertemanan kita akan terus terjalin.
7. Untuk teman-teman dari di Batam kawan seperjuangan SMA, yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu terimakasih atas kebersamaan, kekeluargaan dan arahan yang telah disampaikan kepada penulis selama masa perkuliahan.
8. Kepada semua pihak yang terlibat dan tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan Tugas Akhir Magang ini.
9. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian laporan akhir ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Semoga laporan akhir ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, para mahasiswa, akademisi, praktisi, serta pihak-lain terutama bagi penulis. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberian perlindungan dan kebaikan bagi kita semua, Amin.

Bandar Lampung, 22 Desember 2022

Abdullah Habib Nasution

Daftar Isi

	Halaman
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN JUDUL	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENEKSAHAN	vi
LEMBAR PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvi
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang dan Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	14
E. Sistematika Penulisan	19
II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI	20
A. Tinjauan Umum	20
1. Tindak Pidana	21
2. Anak	23
a. Pengertian Anak	23
b. Hak-Hak Anak	26

3. Kekerasan Seksual	29
a. Kekerasan	32
b. Seksual	34
c. Kekerasan Seksual	33
4. Jenis-Jenis Kekerasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual	35
B. Profil Instansi.....	42
1. Deskripsi Instansi.....	42
a. Nama Instansi	42
b. Logo Instansi	42
2. Visi dan Misi Instansi	43
3. Tugas Pokok Dan Fungsi	43
4. Sejarah Lokasi Tempat Magang	46
5. Struktur Organisasi dan Tata Kelola.....	55

III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTIK KERJA MAGANG... 56

A. Metode Penelitian	56
1. Jenis Penelitian	56
2. Pendekatan Masalah.....	57
3. Sumber dan Jenis Data	58
4. Penentuan Narasumber	59
5. Prosedur Pengumpulan Data	60
6. Analisis Data	61
B. Metode Praktik Kerja Magang	62
1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan.....	62
2. Metode Pelaksanaan.....	62
3. Tujuan Magang	63
4. Manfaat Magang Kerja	63

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 65

A. Pengaturan Tindak Pidana Pedofilia di Indonesia	65
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memustikan Perkara Pada Tindak Pidana Dengan Kekerasan Berbuat Cabul Terhadap Anak	

di Bawah Umur Putusan Nomor 1562/Pid.Sus/2019/PN Tjk	79
1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim	79
2. Amar Putusan	88
3. Analisis Penulis	89
V. PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	98
1. SURAT KEPUTUSAN DEKAN	99
2. SURAT PENGANTAR MAGANG	104
3. SURAT KEPUTUSAN PEMBIMBING	105
4. Laporan Harian Magang	106
5. Dokumentasi Kegiatan.....	110

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Penyerahan Mahasiswa MBKM FH Unila.....	110
2. Melakukan Eksaminasi Berkas Perkara Pidana	110
3. Merapikan Berkas Perkara Pidana.....	111
4. Melakukan Berita Acara Pemeriksaan (tahap 2)	111
5. Melakukan kunjungan ke PN Tanjung Karang	112
6. Mengamati jalannya persidangan	112
7. Melakukan Evaluasi Kegiatan MBKM.....	113
8. Melakukan Jumat Berbagi pada Hari Antikorupsi	113
9. Melakukan Sosialisasi Mengenai Anti Korupsi	114
10. Melakukan Bimbingan Dengan Pembimbing Instansi.....	114
11. Melakukan kegiatan apel pagi setiap hari Senin	115

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Anak merupakan pondasi utama suatu bangsa serta penerus pedang kejayaan Negara tercinta maka dari itu anak harus diperlakukan dengan sangat baik dan dididik dengan benar agar dapat menjadi penerus yang solid bisa memajukan bangsa. Dalam usaha mendidik anak menjadi penerus bangsa yang baik maka kita sebagai orang yang lebih dewasa harus melindungi dan meminimalisir segala kemungkinan yang dapat menyebabkan anak menjadi korban suatu tindak kejahatan.

Di Indonesia telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak menyatakan bahwa:

Anak merupakan amanah dan karunia tuhan yang maha esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya

Dan juga telah disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak dijelaskan terkait azas tujuan bahwa :

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin sepenuhnya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi, dan terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, banyak berakhlak mulia, dan sejahtera”.

Manusia dalam hidup bermasyarakat memiliki norma-norma tersendiri dan segala tindakan telah dikelompokkan kedalam golongannya tersendiri yaitu baik dan buruk atau hitam dan putih. Perbuatan perbuatan tertentu yang diyakini masyarakat sebagai perbuatan yang tidak baik atau tercela yang mana perbuatan tersebut meresahkan serta mengganggu kenyamanan masyarakat maka perbuatan tersebut merukan suatu bentuk kejahatan. Tindak kejahatan di masyarakat semakin hari semakin meningkat dari waktu ke waktu hal itu tidak dapat dihindari seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pola pikir manusia. Semakin abstrak dan kompleksnya masyarakat dewasa maka hal itu bukan tidak memungkinkan mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang tentrntu melakukan berbagai kejahatan. Dengan berbagai macamnya golongan dan jenis kejahatan dalam KUHP makan banyak juga kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana. Dalam hal ini kepentingan hukum tersebut dikelompokkan dalam 3 golongan besar yaitu:¹

- 1) Kepentingan hukum perorangan (individuale belangen)
- 2) Kepentingan hukum masyarakat (sociale belangen)
- 3) Kepentingan hukum negara (staatsbelangen).

Telah banyak cara telah dilakukan untuk meminimalisir kejahatan yang ada pada masyarakat, akan tetapi kejahatan tersebut tidak akan bisa hilang dari kehidupan masyarakat sosial. Kejahatan memang tidak akan pernah bias hilang dari

¹ Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Malang:RajaGrafindo Persada,2000, hal 2

masyarakat sosial, karena ia tumbuh dan melekat serta mengembangkan bentuknya sejalan dengan kebudayaan manusia dan manusia melakukannya sebagai bentuk salah satu sub pendukung peradaban meskipun kejahatan tidak pernah di harapkan akan tumbuh dan berkembang oleh masyarakat meskipun begitu kelahirannya selalu ada dalam masyarakat sebab salah satu anggota masyarakat tersebut melakukannya.

Fenomena kejahatan yang sering terjadi di masyarakat sosial ialah kejahatan berupa kekerasan seksual. Kejahatan ini merupakan suatu bentuk pelanggaran atas norma kesusilaan yang merupakan masalah hukum nasional. Menurut Hilman Hadikusuma dalam bukunya bahwa kejahatan terhadap kesusilaan artinya kejahatan terhadap keadaban, yaitu kejahatan terhadap kehalusan dan kebaikan budi pekerti atau tingkah laku.²

Kekerasan seksual ialah sebuah tindakan asusila yg disebabkan oleh seksualitas. Secara umum merupakan tindakan atau perbuatan yang melanggar kesusilaan yang mana seseorang ataupun sekelompok orang yang sengaja merusak kesopanan dan keanggunan seseorang di depan umum atau orang lain tidak atas kemauan orang yg bersangkutan, melakukan tindakan tersebut dengan memaksa dan juga berbagai bentuk ancaman. Kekerasan seksual merupakan tindak kejahatan yang dapat menimpa semua kalangan baik tua, muda dan bahkan anak-anak sekalipun, dan tidak memandang jenis ras, bentuk wajah, bentuk tubuh dan jenis kelamin siapa saja dapat menjadi korban tindakan tercela ini.

² Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia, Bandung: Penerbit Alumni, 2004, hal 125

Kekerasan seksual itu sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu kekerasan seksual berat dan kekerasan seksual ringan. Adapun kekerasan seksual berat:

- 1) Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa malu/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan.
- 2) Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki.
- 3) Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak diakui, merendahkan dan atau menyakitkan.
- 4) Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu.
- 5) Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.
- 6) Tindakan kekerasan seksual dengan kekerasan fisik dengan/atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka atau cedera.

Kekerasan seksual ringan berupa pelecehan seksual secara verbal. Seperti komentar verbal, gurauan porno seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh ataupun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban.³

Kekerasan seksual yang beragam biasa terjadi dikarenakan kelainan seksual seseorang, hal tersebut menyebabkan orang memuaskan nafsu seksualnya dengan menggunakan object lain. Salah satu kelainan seksual ialah *pedophilia*.

³ A. Rahmah dan Amiruddin Pabbu. 2015. Kapita Selekta Hukum Pidana. Jakarta: Mitra Wacana Media, halaman 151.

Pedophilia kelainan seksual yang mana penyandanginya memuaskan hasrat seksualnya kepada anak-anak sebagai objectnya. *Pedophilia* merupakan suatu bentuk patologi sosial. *Pedophilia* telah merebak di masyarakat dan menjadi suatu polemik serta ancaman yang nyata dan berpotensi kepada norma-norma sosial sehingga bisa mengancam kehidupan dalam bermasyarakat serta kertetibannya. Dalam kasus tindak pidana *pedophilia* pelaku juga mencederai norma sosial bermasyarakat dan juga mencederai norma kesusilaan, dikarenakan tindak pidana tersebut dilakukan dengan sangat tidak wajar. Tindakan *pedophilia* itu sering dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak untuk memuaskan hasrat seksual yang dimilikinya dan mendapatkan kepuasan darinya. Meskipun undang-undang telah mengatur tentang tindak pidana tersebut, yakni dengan menggunakan Pasal 290 KUHP dan UU No. 35 Tahun 2014 jo. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Namun dalam realitanya, ternyata Pasal-Pasal tersebut sangat lemah, karena ternyata hal itu tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku dan bagi orang lain, sehingga kasus ini masih sangat marak dan mengancam anak-anak.⁴

Pedophilia itu sendiri sebagai bentuk perwujudan dari kejahatan memiliki beberapa karakteristik sebagaimana yang telah di kemukakan oleh Ron O'Grady dalam sebuah artikelnya, tiga ciri ekstrem *pedophilia* yaitu :⁵

⁴ Pasal 290 KUHP dan UU No. 35 Tahun 2014 jo. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Pasal 290 KUHP dan UU No. 35 Tahun 2014 jo. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

⁵ <http://www.mhmic.org/sources/grady.htm> | Ron O'Grady. Eradicating pedophilia: Toward the humanization of society. Diakses pada tanggal 8 Desember 2022

- 1) Pedofilia Bersifat Obsesif, di mana perilaku menyimpang ini menguasai hampir semua aspek kehidupan pelakunya, dari pekerjaan, hobi, bacaan, pakaian, bahkan sampai desain rumah dan perabotan.
- 2) Pedofilia Bersifat Predatori, dalam arti pelakunya akan berupaya sekuat tenaga dengan beragam upaya untuk memburu korban yang diinginkan.
- 3) Pelaku pedofilia cenderung menyimpan dokumentasi korbannya dengan rapi, seperti foto, video dan hal-hal yang berhubungan dengan korban

Pedophilia dalam memuaskan melakukan variasi aktifitas seksual yang dilakukan kepada anak, mulai dari melucuti pakaian anak, eksibisionis (memamerkan anggota vital tubuh pada orang), melakukan oral bersama anak-anak dan melakukan hubungan intim dengan anak. Dan beragam aktivitas seksual lain yang bervariasi termasuk stimulasi oral pada anak, melakukan penetrasi pada mulut anak, melakukan *foreplay* dan penetrasi pada vagina dan anus dengan jari atau benda asing. Dan biasanya korban kekerasan seksual ini dibungkus dengan diancam agar tidak membeberkan perbuatan tersebut ke orang lain. Para pedophilia biasa sebelum melakukan aksinya melakukan pendekatan kepada korban dengan beragam iming-iming yang ditawarkan.

Negara Indonesia secara hukum telah disadari sebenarnya banyak memberikan berbagai bentuk usaha dan perhatian terhadap anak-anak. Hal tersebut dapat dibuktikan dari beberapa undang-undang yang secara khusus mengatur tentang anak, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Bukan hanya itu Negara Indonesia juga ikut serta dalam menandatangani konvensi tentang hak-hak anak (*convention on the right of the child*) pada tanggal

26 januari 1990 sebagai hasil dari sidang umum yang di adakan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan Presiden RI meratifikasi dengan keputusan Nomor 36 Tahun 1990, serta Undang-Undang Tentang Perlindungan Anank. Akan tetapi realita yang dijalani jaminan kepada pemenuhan hak-hak agar anak bisa hidup, tumbuh dan berkembang, serta dapat berpartisipasi dengan maksimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, dan juga mendapatkan perlindungan dari berbagai ancaman tindak kekerasan dan juga berbagai bentuk diskriminasi masih hanya sebatas wacana kehidupan dan fiksi realita.

Bentuk kekerasan seksual terhadap anak-anak dilakukan dengan berbagai macam bentuk modus. Ada yang membujuk korban dengan uang, menawarkan akan membelikan korban sesuatu yang menarik perhatian korban, atau sengaja mengajak korban untuk bermain kemudian melakukan kekerasan seksual, dan ada yang memanfaatkan jabatan untuk memperdayai anak-anak mengancam, mengelabui baik dengan kekerasan ataupun tanpa kekerasan untuk melakukan perbuatan seksual. Dengan berbagai macam modus tersebut yang digunakan oleh pelaku kemudian mengajak korban ketempat amat untuk melakukannya atau melakukannya ditempat tempat pelaku membujuk korban dan meraba serta mencabuli tubuh korban. Dari berbagai macam kasus yang banyak terjadi, sebagian besar peristiwa kekerasan seksual yang dialami oleh anak terjadi di rumah atau tempat tinggal.

Kasus-kasus pedohpilia seperti ini sangat teramat disayangkan dapat menimpa anak serta cucu seseorang, yang mana anak seharusnya dijaga, dirawat, di beri kasih sayang, diberi cinta, dilindungi, dididik dengan baik dan benar akan tetapi

menjadi ojeck perbuatan yang tidak senonoh. Hal tersebut juga membuktikan bahwasannya penegakan hukum diindonesia masih sangat minim dari pewujudan kata sempurna dan baik dalam hal melindungi hak-hak anak. Maka dari itu dalam menegakan hukum harus benar-benar menjadi bentuk suatu kewajiban yang tidak dapat untuk di tawar-tawar oleh siapapun itu.

Sebagai mana yang kita ketahui begitu banyaknya tindak kejahatan yang menimpa anak-anak di Indonesia termasuk kejahatan kekerasan seksual. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah melaporkan bahwasannya terdapat 2.010 kasus perlindungan anak sepanjang periode januari- juni 2022. Rincian kasus tersebut berasal dari pengaduan masyarakat sebanyak 1.444 dan aduan dari media sebanyak 566. Kasus kasus yang tercatat di KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) meliputi perlindungan terhadap anak terlantar, anak korban bencana, korban konflik, korban perebutan hak asuh, korban penculikan, korban kekerasan seksual, sampai korban perdagangan manusia.⁶

Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga mendata bahwa sepanjang bulan januari hingga bulan juli pada tahun 2022 terdapat 12 kasus pelecehan seksual terhadap anak yang mana kasus tersebut terjadi di lembaga pendidikan, data tersebut didapat dari hasil pemantauan oleh komisioner KPAI (Komisi Pemberantas Perlindungan Anak) dari media massa berdasarkan kasus yang keluarga korban laporkan ke pihak kepolisian. Dari 12 kasus kekerasan seksual yang terjadi tercatat bahwa 3 (25 persen) terjadi di sekolah dalam wilayah

⁶ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/07/ada-2-ribu-kasus-perlindungan-anak-di-indonesia-pada-semester-i-2022> diakses pada tanggal 7 Desember 2022

KemendukbudRistek dan 9 (75 persen) terjadi di suatu sekolah di bawah kewenangan Kementerian Keagamaan. Dan di lihat dari tingkat pendidikan yang di tempuh bahwa terdapat 2 kasus yang terjadi di tingkat Sekolah Dasar, 1 kasus yang terjadi di Sekolah Menengah Pertama, 5 kasus yang terjadi di pondok pesantren, dan 3 kasus yang terjadi di madrasah tempat mengaji atau tempat ibadah, serta 1 kasus yang terjadi di tempat kursus musik bagi anak Taman Kanan-Kanak dan sekolah dasar. Total keseluruhan anak yang menajadi korban kekerasan seksual (Pedophile) pada 12 kasus tersebut berjumlah 52 anak ang mana 16 orang (31 persen) terjadi pada anak laki-laki dan 36 orang (69 persen) terjadi pada anak perempuan dan rentang usia korban dari tindakan tersebut diantara 5-17 tahun. Sementara pelaku berjumlah 15 orang yang mana terdiri dari 12 orang guru diantaranya guru pendidikan agama dan Pembina eskul, guru music, guru kelas, guru ngaji dll , serta 1 pemilik pesantren, 1 anak pemilik pesantren dan 1 kakak kelas korban.⁷

Sedangkan data menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari bulan januari hingga September 2022 bahwa terdapat 17.150 kasus kekerasan. 15.759 perempuan menjadi korban tindak kekerasan terbuat dan 2.729 laki-laki juga menjadi korban kekerasan. Ironisnya kekerasan tersebut terjadi kepada anak baik di ruang public sekolah maupun di rumah tempat yang seharusnya menjadi tempat yang aman untuk mereka. Seorang anak di bawah umur usia 15 tahun diduga menjadi korban kejahatan perdagangan manusia yang mana anak tersebut du jadikan pekerja seks komersial di Jakarta Barat hal ini

⁷ <https://www.kompas.tv/article/312105/kpai-catat-ada-12-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-di-satuan-pendidikan-pada-januari-juli-2022> Diakses pada tanggal 7 Desember 2022

terjadi pada 17 September 2022 lalu. Dan masih diminggu kedua September seorang anak perempuan berusia 12 tahun menjadi korban aski para pedophilia untuk memuaskan hasrat seksual mereka, diduga JH telah mengalami tindakan pelecehan seksual selama beberapa tahun kebelakang yang mana berarti kejadian yang dialami oleh JH sudah lama dan masih terjadi sampai terungkap, kejadian ini terjadi tepatnya di Medan Sumatra Utara. Pengurus Yayasan Fortune Community mengungkapkan fakta bahwasannya kasus ini pertama kali terungkap dikarenakan korban mengalami sakit dan tidak juga kunjung sembuh. Setelah pemeriksaan di rumah sakit diketahui hasil dari pemeriksaan bahwa korban menderita penyakit HIV/AIDS, setelah dilakukan visum serta wawancara pada korban maka terbongkarlah korban telah mengalami tindak kekerasan seksual sejak usia enam tahun dan pelaku yang melakukan tindakan keji tersebut ialah orang-orang terdekat korban.⁸

Korban dari tindakan pedophilia biasanya mengalami dampak psikologis yang membuat mereka trauma dan hal tersebut juga mempengaruhi fisiknya. Yang mana hal tersebut membuat anak menjadikan anak merasa takut, semakin terpuruk, dan bahkan bisa menyebabkan korban memiliki dendam kepada pelaku atw menggeneralisasi gender pelaku dan menyimpan dendam ketika dewasa kelak akan melampiaskan dendamnya yang pernah dialainya dulu tanpa .memikirkan konsekuensi yang dia hadapi. Factor utama terjadinya tindakan pedophilia biasanya disebabkan oleh kurangnya kasih sayang dari orang tua, kemiskinan,

⁸ <https://www.metrotvnews.com/play/KdZCVOED-deretan-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-di-indonesia#:~:text=Berdasarkan%20data%20dari%20Kementerian%20Pemberdayaan,laki%20laki%20sebanyak%202.729%20orang>. Diakses pada tanggal 8 Desember 2022

rendahnya pendidikan, dan bahkan sering juga pelaku ialah orang terdekat dari korban yang mengalami tindakan tersebut.

Makadari itu dengan maraknya tindakan pedophilia berupa pencabulan, pelecehan, bahkan persetubuhan yang dialami oleh anak-anak di kota besar termasuk Bandar Lampung. Hampir setiap muncul berbagai macam berita tentang terjadinya tindakan pedophilia yang mana pelakunya ialah pemuda yang sudah legal secara umur, baik itu mahasiswa ataupun pekerja. Dan hal tersebut tidak hanya di lakaukan oleh pemuda tetapi lebih banyak dilakukan oleh laki-laki dewasa yang memiliki kelainan seksual, penyakit hina yang mengidap di otak mereka disebabkan oleh hancurnya pola hidup dan cara berpikir menyebabkan anak-anak sebagai korban dari tindakan mereka. Hal ini sangat amat teramat memprihatinkan masyarakat Negara Republik Indonesia tercinta dan termasuk masyarakat kota Bandar Lampung.

Berdasar uraian di atas sangat menarik minat penulis untuk melakukan penenelitian atas kasus yang memiliki putusan tersebut dengan memilih judul : " Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Dengan Kekerasan Berbuat Cabul Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Nomor 1562/Pid.Sus/2019/PN Tjk)"

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka permasalahan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah Negara Indonesia mengatur tindak pidana kekerasan seksual berupa pelecehan, pencabulan, dan pemerkosaan terhadap anak ?
- 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana dengan kekerasan berbuat cabul terhadap anak di bawah umur (Kasus Putusan Nomor 1562/Pid.Sus/2019/PN Tjk) ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan ini pada kajian bidang hukum pidana khususnya mengenai tindakan kekerasan seksual pada anak di bawah umur dalam perspektif hukum positif. Ruang lingkup lokasi penelitian dilaksanakan di daerah Bandar Lampung, Provinsi Bandar Lampung pada tahun 2022.

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dilihat dari permasalahan yang di kemukakan, maka tujuan dari penelitian ini ialah :

- 1) Untuk mengetahui bagaimana Negara Indonesia mengatur tindak pidana kekerasan seksual berupa pelecehan, pencabulan, dan pemerkosaan terhadap anak
- 2) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana dengan kekerasan berbuat cabul terhadap anak di bawah umur Kasus Putusan Nomor 1562/Pid.Sus/2019/PN Tjk)

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut di atas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

a. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam Hukum Pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai tindakan kekerasan seksual pada anak .

b. Secara Praktis :

Secara praktis sebagai bahan pemikiran masukan kepada aparat penegak hukum dalam menegakan hukum terhadap tindakan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur. Sumbangan pemikiran dan bahan informasi bagi para peminat dan peneliti untuk melakukan penelitian sejenis secara lebih mendalam dan lingkup yang lebih luas.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang ada pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti . setiap penelitian selalu disertai pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data. Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas. keterangan sebagai salah satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian dan penulisan⁹.

⁹ Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti..hlm 73

a. Teori Dasar Pertimbangan Putusan Hakim.

Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

- 1) Teori Keseimbangan: Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.
- 2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi: Pejatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata, pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.
- 3) Teori Pendekatan Keilmuan: Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

- 4) Teori Pendekatan Pengalaman: Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.
- 5) Teori Ratio Decidendi: Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.
- 6) Teori Kebijakan: teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.¹⁰

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana.

Jonkers menyatakan bahwa kemampuan untuk dapat dipertanggung jawaban tidak dapat dipandang sebagai bagian dari tindak pidana, tetapi bila tidak ada pertanggungjawaban, maka merupakan alasan penghapusan pidana.¹¹ Dalam hal ini pentingnya pertanggungjawaban karena adanya kesalahan atau perbuatan

¹⁰ Menurut mackenzie sebagaimana dikutip Ahmad Rifai 2010.. Penemuan Hukum. Jakarta : Sinar Grafika. hlm 102.

¹¹ Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana. PT. Raja Grafindo persada, Jakarta, 2011, hlm. 152.

pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana. Sebaliknya, eksistensi suatu tindak pidana tidak tergantung pada apakah ada orang-orang yang pada kenyataannya melakukan tindak pidana tersebut.¹²

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancam.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

2) Konseptual

Konseptual adalah Kerangka yang menggambarkan hubungan antara Konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti – arti yang berkaitan dengan istilah – istilah yang ingin atau akan diteliti. Dibawah ini akan di uraikan pengertian dan istilah yang akan di bahas dalam penelitian.:

¹² Chairul Huda. “Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan ‘ Menuju Kepada ‘Tiada pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”, Kencana , Jakarta, 2011, hlm. 35.

- a) Pertimbangan Hukum adalah suatu pendapat hakim yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan mengenai dampak baik dan buruk suatu putusan hakim.¹³
- b) Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan oleh undangundang untuk mengadili.¹⁴
- c) Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.¹⁵
- d) Penyimpangan seksual merupakan cara yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan jalan yang tidak sewajarnya. Biasanya cara yang digunakan orang tersebut menggunakan objek yang tidak wajar.¹⁶
- e) Pedofilia merupakan perilaku yang menyimpang dalam berhubungan seksual, yakni perilaku yang condong menyukai anak kecil.¹⁷

¹³ Mulyadi Lilik. 2007. Kekuasaan Kehakiman. Surabaya : Bina Ilmu. Hlm 14

¹⁴ Tim penghimpun Redaksi Sinar Grafika. 2005. KUHAP dan KUHP. Sinar Grafika. hlm 200

¹⁵ P.A.F. Lamintan. 1984. Hukum Penitensier Indonesia. Bandung : Armico. hlm 69

¹⁶ Dianawati, A. 2003. Pendidikan Seks untuk Remaja. Tangerang: Kawan Pustaka. hlm 75

¹⁷ Hendra Akhdhiat dan Roesleny Marlina. 2011. Psikologi Hukum. Bandung : CV Pustaka Setia. hlm 214

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini memuat perincian secara keseluruhan terhadap skripsi ini dengan tujuan agar mempermudah pemahaman, yang disajikan dengan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab yang mencakup latar belakang, permasalahan, tujuan dan manfaat, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab pengantar yang berisi penjelasan mengenai pengertian-pengertian umum dari pokok bahasan

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang membahas mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini. Meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis terhadap data yang diperoleh.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang berisikan penjelasan dan pembahasan mengenai hasil penelitian dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini

V. PENUTUP

Merupakan bab terakhir dalam penelitian ini yang memuat kesimpulan dari uraian pembahasan yang ada pada bab-bab sebelumnya serta saran saran dari penulis sebagai alternatif dari penyelesaian dari permasalahan yang berkaitan dengan hasil penelitian yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan terkait dengan penelitian yang telah penulis lakukan

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI

A. Tinjauan Umum

1. Tindak Pidana

Tindak pidana diambil dari istilah dalam bahasa latin yaitu *delictum*, dan juga dalam bahasa belanda diistilahkan dengan *strafbaarfeit* dan dalam bahasa indonesia diterjemahkan dengan istilah yang berbeda seperti delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan perbuatan yang dapat dihukum. Pengertian *Strafbaarfeit* menurut beberapa sarjana :

- 1) Menurut Rusli Effendy yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* adalah "pebuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut" untuk itu disebut peristiwa pidana.
- 2) Delik oleh W.J.S Poerwadarminta, diartikan dengan kejahatan, pelanggaran, dosa, kesalahan. Berdasarkan pengertian tersebut maka tindak pidana, *delictum*, atau *strafbaarfeit* dapat diartikan dengan sebuah tindakan yang

dipandang sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran yang pelakunya diancam dengan sanksi pidana.¹⁸

- 3) Menurut Sianturi yang menggunakan istilah peristiwa pidana, menyatakan bahwa "peristiwa pidana adalah suatu rangkaian peristiwa atau atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau perbuatan-perbuatan lainnya, terhadap perbuatan diadakan tindakan penghukuman".
- 4) Simons merumuskan *Strafbaarfeit* adalah "suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum"¹⁹
- 5) .J. van Scravendijk, merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah "kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan"
- 6) Moeljatno, yang menggunakan 2 (dua) istilah yaitu delik dan perbuatan pidana, dengan memberikan rumusan sebagai berikut :

"Delik adalah perbuatan pidana yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangannya

¹⁸ Poerwadarminta, 1989. Kamus Modern Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Hlm 299

¹⁹ Simons, D., 1992. Kitab Pelajaran Hukum Pidana, (Titel Asli: *Leerboek van Het Nederlandse Strafrecht*), Diterjemahkan oleh P.A.F Lamintang. Bandung: Penerbit Pioner Jaya. Hlm 125

ditujukan pada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang”²⁰

- 7) Menurut wirjono projudikoro), yang menggunakan istilah tindak pidana, menyatakan bahwa ”tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana pelaku ini dapat dikatan merupakan subjek tindak pidana”.
- 8) Sarjana lain yang menguraikan pengertian delik adalah J.E Jonkers bahwa ”perbuatan yang melawan hukum (wederrechtelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan”.

Berdasarkan pengertian tindak pidana yang dikemukakan diatas, maka nampak keberagaman dari segi perumusan pengertian tindak pidana tersebut. Namun demikian nampak pula adanya suatu kecenderungan mengidentikkan delik sebagai suatu perbuatan, atau tindakan yang pelakunnya dapat dijatuhi suatu sanksi pidana, karena perbuatan atau tindakan tersebut melanggar suatu peraturan hukum.

Jadi suatu perbuatan dikategorikan sebagai delik apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. harus ada perbuatan manusia
2. perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan pasal dari undang-undang yang bersangkutan

²⁰ Moeljatno. 1983. Azas-Azas Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara. Hlm 56

3. perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf)
4. dapat dipertanggungjawabkan²¹

2. Anak

a) Pengertian Anak

Dalam hal mengenai pembahasan anak, maka diperlukan suatu perumusan yang dimaksud dengan anak, termasuk batasan umur. Sampai saat ini di Indonesia ternyata masih banyak terdapat perbedaan pendapat mengenai pengertian anak, sehingga kadang menimbulkan kebingungan untuk menentukan seseorang sebagai anak atau bukan. Hal ini dikarenakan sistem perundang-undangan di Indonesia yang bersifat pluralisme, sehingga anak mempunyai pengertian dan batasan yang berbeda-beda antara satu perundang-undangan dengan perundang-undangan lain. Berikut ini uraian tentang pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pada Pasal 7 ayat (1) memuat bahwa batasan minimum usia untuk dapat menikah bagi pihak pria adalah apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan bagi pihak wanita adalah bila telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Dapat disimpulkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini menentukan batas belum dewasa atau sudah dewasa adalah 16 (enam belas) tahun dan 19 (sembilan belas) tahun.

²¹ Lamintang, P.A.F. 1984. Delik-Delik Khusus. Bandung: Bina Cipta. Hlm 184

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pengertian anak dalam KUHPerdata tercantum dalam Pasal 330 ayat (1) yang menyatakan bahwa “orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mampu mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin”. Hal ini juga dijelaskan dalam Staadblad 1931 No.54 dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Apabila Peraturan Perundang-undangan memakai istilah “belum dewasa”, maka sekedar mengenai bangsa Indonesia adalah dimaksudkan segala orang yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah kawin.

b) Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mulai umur 21 tahun, maka mereka tidak dapat kembali lagi dalam status belum dewasa.

c) Dalam arti perkawinan adalah tidak termasuk perkawinan anak-anak.

Pengertian dalam Pasal 330 ayat (1) KUHPerdata tersebut diletakkan sama dengan mereka yang belum dewasa dari seseorang yang belum mencapai batas usia legitimasi hukum sebagai subyek hukum seperti yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata. Kedudukan seorang anak akibat belum dewasa menimbulkan hak-hak yang perlu direalisasikan dengan ketentuan hukum khusus yang menyangkut hak-hak keperdataan tersebut.

Pasal 1 KUHPerdata menyatakan bahwa “Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir apabila kepentingan si anak menghendaki”. Pengertian anak dan kedudukan anak dalam hukum perdata ini

menunjuk pada hak-hak dan kewajiban anak yang memiliki kekuatan hukum secara formil maupun materiil.

3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pengertian kedudukan anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian anak dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak. Pengertian anak dalam KUHP dapat kita ambil contoh dalam Pasal 287 KUHP, dalam Pasal disebutkan bahwa anak di bawah umur adalah apabila anak tersebut belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun.

4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 5 menyebutkan “ anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 2

menyebutkan “anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

b) Hak-Hak Anak

Hak merupakan sesuatu yang kita miliki sejak lahir untuk berbuat sesuatu. Sedangkan pengertian hak anak adalah sesuatu kehendak yang dimiliki anak yang dilengkapi dengan kekuatan dan yang diberikan oleh sistem hukum atau tertib hukum kepada anak yang bersangkutan. Peraturan mengenai hak anak yang diatur dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat dalam Bab III Pasal 4 sampai dengan Pasal 18, antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 4 Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
2. Pasal 5 Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

3. Pasal 6 Setiap anak berhak beribadah dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.
4. Pasal 7 ayat (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya sendiri.
5. Pasal 7 ayat (2) Dalam hal karena sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.
6. Pasal 8 Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
7. Pasal 9 ayat (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka perkembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
8. Pasal 9 ayat (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
9. Pasal 12 Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
10. Pasal 13 ayat (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi; eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya.

11. Pasal 16 ayat (3) Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dapat dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
12. Pasal 17 ayat (1) Setiap anak yang dirampas kekuasaannya berhak untuk :
 - a) mendapat perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa
 - b) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku
 - c) membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
13. Pasal 17 ayat (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
14. Pasal 18 Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Selain dalam Undang-undang Perlindungan Anak, hak-hak anak juga terdapat dalam beberapa peraturan lain, salah satunya adalah dalam Konvensi Hak Anak. Adapun pernyataan hak-hak anak menurut Konvensi tersebut dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori yaitu²² :

- 1) Hak terhadap Kelangsungan Hidup (survival right), meliputi hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (the right of life) dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan sebaikbaiknya (the right to highest standart of health and medical care attainable).

²² Muhammad Joni, Zulchaina Z. Tanamas. Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm 35

2) Hak terhadap perlindungan (protection right), meliputi perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan ketelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga dan anak pengungsi. 3) Hak untuk Tumbuh Kembang (development right), meliputi segala bentuk pendidikan baik formal maupun non formal, hak untuk mencapai standarhidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.

4) Hak untuk Berpartisipasi (participation right), meliputi hak menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

3. Kekerasan Seksual

Masalah kekerasan seksual kini marak terjadi dinegara kita, bahkan yang lebih menyedihkan lagi kebanyakan korbannya adalah anak dibawah umur. Perlunya pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat mengenai kekerasan seksual adalah salah satu upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana tersebut. Sebagaimana kita ketahui kekerasan seksual terdiri dari dua kata yaitu kekerasan dan seksual. Oleh karena itu alangkah baiknya penulis menguraikan secara terpisah mengenai pengertian dari kekerasan dan seksual.

a) Kekerasan

Dalam kamus besar bahasa indonesia Kekerasan diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

Dalam KUHP, pengertian kekerasan dapat dilihat pada Pasal 89 KUHP yang berbunyi: "Yang dimaksud melakukan kekerasan, yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)". Pada penjelasan Pasal 89 KUHP dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya yang disamakan melakukan kekerasan menurut pasal 89 KUHP adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya.²³ Para ahli mengartikan kekerasan dalam banyak definisi diantaranya:

- 1) Menurut Romli Artmasasmita bahwa "tidak semua kekerasan merupakan kejahatan oleh karena itu tergantung dari apa yang merupakan tujuan dari kekerasan itu sendiri. tergantung dari persepsi kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat, apakah kelompok yang berdasarkan Ras, Agama, dan Ideologi".

- 2) Menurut Johan Galtung, menyebutkan bahwa kekerasan adalah suatu perlakuan atau situasi yang menyebabkan realitas jasmani dan mental aktual seseorang ada dibawah realitas potensialnya. Artinya ada sebuah situasi yang menyebabkan segi kemampuan atau potensi individu menjadi tidak muncul. Situasi yang menyebabkan potensi individu menjadi terhambat itu bermacam-macam. Dengan demikian kekerasan dapat dilakukan secara langsung yang menyebabkan potensi seseorang atau kelompok orang menjadi tidak dapat diaktualisasikan.

²³ Soesilo, R. 1980. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia. Hlm 98

Kekerasan pada dasarnya adalah semua bentuk perilaku, baik verbal maupun non verbal, yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang terhadap seseorang, terhadap seseorang atau kelompok orang lainnya sehingga menyebabkan dampak negatif secara fisik, emosional, dan psikologi terhadap orang yang menjadi sasarannya

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Toeti Heraty Noerhadi, bahwa "kekerasan mempunyai unsur pemaksaan baik persuasif maupun fisik, dan pelecehan". Kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk perlakuan baik secara fisik maupun psikis yang berakibat penderitaan terhadap anak. Adapun jenis kekerasan pada anak menurut WHO (UNICEF) adalah sebagai berikut :

1) Kekerasan Fisik

Yaitu tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau potensi menyebabkan sakit yang dilakukan oleh orang lain, dapat terjadisekali atau berulang kali. Seperti dipukul, ditempeleng, ditendang, dijewer, dicubit, dilempar dengan benda-benda keras, atau dijemur dibawah sinar matahari.

2) Kekerasan Seksual

Yaitu keterlibatan anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya, kekerasan seksual ini dapat juga berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno dan tindakan pelecehan organ seksual anak, perbuatan cabul dan persetubuhan pada anak-anak yang dilakukan orang lain dengan tanpa tanggungjawab, tindakan mendorong atau memaksa anak terlibat dalam kegiatan seksual yang melanggar hukum seperti dilibatkannya anak pada kegiatan prostitusi.

3) Tindak Pengabaian dan Penelantaran

Yaitu ketidak pedulian orang tua, atau orang yang bertanggung jawab atas anak pada kebutuhan mereka, seperti pengabaian terhadap kesehatan anak, pengabaian pada penelantaran pendidikan anak, pengabaian pada pengembangan emosi (terlalu dikekang), penelantaran pada pemenuhan gizi, penelantaran dan pengabaian penyediaan perumahan, pengabaian pada kondisi, keamanan dan kenyamanan.

4) Kekerasan Emosional

Yaitu segala sesuatu yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional anak, hal ini dapat berupa kata-kata yang mengancam, menakutkan, berkata-kata kasar, mengok-olok anak, perlakuan diskriminatif dari (orang tua, keluarga, pendidik, dan masyarakat), membatasi kegiatan sosial dan kreasi anak pada teman dan lingkungan.

5) Kekerasan Ekonomi (eksploitasi komersial)

Yaitu penggunaan tenaga anak untuk bekerja dalam kegiatan lainnya demi keuntungan orang tuannya atau orang lain, seperti menyuruh anak secara berlebihan, menjerumuskan anak pada dunia prostitusi untuk kepentingan ekonomi.

b) Seksual

Berdasarkan kamus modern Bahasa Indonesia seksual berarti berkenaan dengan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan yang bertalian. Menurut Johan Suban Tukan merumuskan pengertian seksual sebagai berikut :

”Seksual adalah suatu daya terbesar dalam diri setiap makhluk hidup didunia ini termasuk manusia. Kemampuan seksual adalah sarana untuk menjamin kelangsungan jenis. Fakta sebagai pria dan sebagai wanita menentukan kita secara keseluruhan, mewarnai segala sikap dan merupakan pengalaman dasar kita didalam dunia dan masyarakat. Dengan seks, maka maka seorang pria dan seorang wanita pada akhirnya akan merasa saling tertarik antara satu sama lain, yang kemudian dilanjutkan dengan timbulnya perasaan cinta yang pada akhirnya pada kelahiran keturunan. Dan yang perlu kita ketahui bahwa seks dalam tubuh manusia tidak hanya dilihat pada aspek biologisnya saja melainkan juga yang harus diperhatikan adalah aspek psikologis dan sosial”.

²⁴

Menurut Marsuki Umar Sa’bah secara umum seksualitas dapat dikelompokkan menjadi 3(tiga) yaitu:

- 1) Biologis (kenikmatan fisik dan keturunan)
- 2) Sosial (hubungan-hubungan seksual, berbagai aturan sosial serta berbagai bentuk sosial melalui mana seks biologis diwujudkan) dan
- 3) Subjektif (kesadaran individual dan bersama sebagai objek dari hasrat seksual)

Pendapat diatas mempertegas pengertian daripada seksual, yaitu dengan suatu bentuk hubungan biologis yang terikat pada aturan-aturan yang berlaku ditengah masyarakat .

c) Kekerasan Seksual

Berdasarkan uraian mengenai pengertian kekerasan dan seksual yang telah dikemukakan diatas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah ”segala bentuk pemenuhan hasrat biologis (seksual) yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan

²⁴ Johan Suban Tukan. 1990. Etika Seksual dan Perkawinan. Jakarta: Intermedia. Hlm 3

menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, dan atau dengan cara memaksa yang menyebabkan korban tidak berdaya”.

Adapun kekerasan seksual terhadap anak menurut WHO (UNICEF) yaitu keterlibatan anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya, kekerasan seksual ini dapat juga berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno dan tindakan pelecehan organ seksual anak, perbuatan cabul dan persetubuhan pada anak-anak yang dilakukan oleh orang lain dengan tanpa tanggungjawab, tindakan mendorong atau memaksa anak terlibat dalam kegiatan seksual yang melanggar hukum seperti dilibatkannya anak pada kegiatan prostitusi.

Kekerasan seksual terhadap anak menurut ECPAT (End Child Prostitution In Asia Tourism) Internasional, merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dan seorang yang lebih tua atau anak yang lebih banyak nalar atau orang dewasa seperti orang asing, saudara, sekandung atau orang tua dimana anak tersebut dipergunakan sebagai sebuah objek pemuas bagi kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan atau tekanan. Kegiatan-kegiatan tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak tersebut. Bentuk-bentuk kekerasan seksual sendiri bisa berarti melakukan tindak perkosaan ataupun pencabulan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pengertian kekerasan seksual diatur dalam Pasal 8 yang berbunyi:

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi;

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Dalam KUHP, mengenai tindak pidana kekerasan seksual dalam pasal 285

KUHP yang rumusannya sebagai berikut :

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Sedangkan kalau kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengenai tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dalam Undang-Undang telah diatur secara khusus mengenai jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual, yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Untuk lebih jelasnya Penulis uraikan jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam perundang-undangan.

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam KUHP, jenis-jenis kekerasan seksual diatur dalam Bab XIV mengenai kejahatan terhadap kesusilaan, yang rumusannya adalah sebagai berikut:

Pasal 285 KUHP

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Menurut Wirjono kata perkosaan sebagai terjemahan dari kualifikasi aslinya (belanda), yakni *Verkrachting* tidaklah tepat karena istilah perkosaan tidak menggambarkan secara tepat tentang perkosaan menurut arti yang sebenarnya dari kualifikasi *verkrachting*, yakni perkosaan untuk bersetubuh. Oleh karena itu, menurut beliau kualifikasi yang tepat untuk Pasal 285 KUHP ini adalah perkosaan untuk bersetubuh. Apabila rumusan Pasal 285 KUHP dirinci, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Perbuatannya : memaksa
- b) Caranya :
 - 1. Dengan kekerasan.
 - 2. Ancaman kekerasan
- c) Objek: seorang perempuan yang bukan istrinya
- d) Bersetubuh dengan dia

Menurut Chazawi perbuatan memaksa adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak itu agar orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri.²⁵

²⁵ Adami Chazawi. 2005. Tindak Pidana Mengenai Kesopanan. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm 63

cara-cara memaksa disini terbatas dengan dua cara, yaitu kekerasan (geweld) dan ancaman kekerasan (bedreiging met geweld), dua cara memaksa itu tidak diterangkan lebih jauh dalam Undang-Undang. Hanya mengenai kekerasan ada pada Pasal 89 KUHP yang merumuskan tentang perluasan arti dari kekerasan, yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.

Kini apakah yang dimaksud dengan ancaman kekerasan ? ancaman kekerasan adalah ancaman kekerasan fisik yang ditujukan pada orang, yang pada dasarnya juga berupa perbuatan fisik, perbuatan fisik mana dapat saja berupa perbuatan persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yang besar atau lebih besar yang berupa kekerasan, yang akan mungkin segera dilakukan/diwujudkan kemudian bilamana tidak membuahkan hasil.

Pasal 286 KUHP

Barangsiapa bersetubuh dengan seorang perempuan diluar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Dalam ketentuan ini tidak disebutkan sebab-sebab keadaan pingsan atau ketidak berdayaan perempuan tersebut. Meskipun demikian rumusan Pasal 286 KUHP ini dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual, karena melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan yang bukan

istrinya padahal diketahuinya bahwa perempuan itu dalam keadaan pingsan atau tidakberdaya.

Pasal 287 KUHP

1). Barangsiapa bersetubuh dengan seorang perempuan diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya dapat diduga bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa ia belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

2) penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur perempuan itu belum sampai 12(dua belas) tahun atau jika salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294.

Dalam rumusan diatas tidak ditemukan adanya unsur-unsur kekerasan terhadap korbannya, meskipun demikian rumusan pasal 287 KUHP dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual, karena persetubuhan dilakukan terhadap anak dibawah umur. Dalam hal ini pelaku tersebut jelas memperlakukan anak dibawah umur sebagai sasaran pelampiasan pemenuhan kebutuhannya.

Pasal 288 KUHP

1). Barangsiapa dalam perkawinan besetubuh dengan seorang perempuan yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

2). Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.

3). Jika mengakibatkan mati, dijauhkan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Menyetubuhi istrinya yang belum waktunya untuk dikawin ini tidaklah dilarang dan tidak dipidana, baru dapat dipidana apabila dari perbuatan itu

timbul akibat luka-luka. Akibat luka adalah membuktikan bahwa perempuan (istrinya) itu belum waktunya untuk disetubuhi.

Apabila akibat darimenyetubuhi itu bukan sekedar luka-luka, tetapi luka berat, maka dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun. Bahkan apabila berakibat kematian istrinya itu, maka dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Akibat luka berat atau kematian adalah berupa dasar pemberatan pidana pada pasal 288 KUHP ini. Mengenai luka berat oleh undang-undang telah diberikan pengertian secara limitatif oleh pasal 90 KUHP, yang menyatakan bahwa luka berat berarti:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu pancaindra;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggunya daya fikir selama empat minggu;
7. Gugur atau matunya kandungan seorang perempuan.

2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Mengenai tindak pidana kekerasan seksual, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara khusus diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 yang rumusannya adalah sebagai berikut;

Pasal 81

- 1). Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- 2). Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Kekerasan seksual yang termuat dalam ketentuan ini adalah setiap bentuk pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap anak termasuk juga melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

Dalam Pasal 8 disebutkan bahwa kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf(c) meliputi:

- a). Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b). Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Yang dimaksud dengan kekerasan seksual dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga.

Adapun ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), yang rumusannya adalah sebagai berikut:

Pasal 46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf (a) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah).

Pasal 47

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf (b) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 48

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 dan pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya fikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam

kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

B. Profil Instansi

1. Deskripsi Instansi

a) Nama Instansi

Nama instansi tempat pelaksanaan kegiatan magang yakni Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang (lihat dari pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia).

b) Logo Instansi



2. Visi dan Misi Instansi

Visi :

"Menjadi Lembaga Penegak Hukum yang Professional, Proporsional dan Akuntabel"

Misi :

1. Meningkatkan Peran Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Program Pencegahan Tindak Pidana
2. Meningkatkan Professionalisme Jaksa Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana
3. Meningkatkan Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Masalah Perdata dan Tata Usaha Negara
4. Mewujudkan Upaya Penegakan Hukum Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat
5. Mempercepat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kejaksaan Republik Indonesia yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Pasal 30 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berikut adalah tugas dan wewenang Kejaksaan.

Di bidang pidana :

1. melakukan penuntutan;
2. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

3. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
4. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
5. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Di bidang perdata dan tata usaha negara Kejaksaan dengan kuasa khusus, dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

1. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
2. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
3. pengawasan peredaran barang cetakan;
4. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
5. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
6. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Dalam melaksanakan tugas Kejaksaan menyelenggarakan fungsi, yaitu:

- a. Perumusan kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan presiden;

- b. Penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan atas kekayaan milik negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif yang berintikan keadilan di bidang pidana, penyelenggaraan intelijen yustisial di bidang ketertiban dan ketenteraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, menegakkan kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan oleh presiden;
- d. Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;
- e. Pemberian pertimbangan hukum kepada lembaga, instansi pemerintah di pusat dan di daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dalam menyusun peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat; dan
- f. Penyelenggaraan koordinasi, bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan yang baik ke dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kejaksaan dituntut mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum, mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan serta wajib menggali nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I., Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).

4. Sejarah Lokasi Tempat Magang

a) Sebelum Reformasi

Istilah Kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam Bahasa Sansekerta.

Seorang peneliti Belanda, W.F. Stutterheim mengatakan bahwa dhyaksa adalah pejabat negara di zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya di saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389 M). Dhyaksa adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para dhyaksa ini dipimpin oleh seorang adhyaksa, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para dhyaksa tadi.

Kesimpulan ini didukung peneliti lainnya yakni H.H. Juynboll, yang mengatakan bahwa adhyaksa adalah pengawas (opzichter) atau hakim tertinggi (openrrechter). Krom dan Van Vollenhoven, juga seorang peneliti Belanda, bahkan menyebut bahwa patih terkenal dari Majapahit yakni Gajah Mada, juga adalah seorang adhyaksa.

Pada masa pendudukan Belanda, badan yang ada relevansinya dengan jaksa dan Kejaksaan antara lain adalah Openbaar Ministerie. Lembaga ini yang menitahkan pegawai-pegawainya berperan sebagai Magistraat dan Officier van Justitie di dalam sidang Landraad (Pengadilan Negeri), Jurisdiction Geschillen (Pengadilan Justisi) dan Hooggerechtshof (Mahkamah Agung) dibawah perintah langsung dari Residen/Asisten Residen.

Hanya saja, pada prakteknya, fungsi tersebut lebih cenderung sebagai perpanjangan tangan Belanda belaka. Dengan kata lain, jaksa dan Kejaksaan pada masa penjajahan belanda mengemban misi terselubung yakni antara lain:

1. Mempertahankan segala peraturan Negara
2. Melakukan penuntutan segala tindak pidana
3. Melaksanakan putusan pengadilan pidana yang berwenang

Fungsi sebagai alat penguasa itu akan sangat kentara, khususnya dalam menerapkan delik-delik yang berkaitan dengan hatzaai artikelen yang terdapat dalam Wetboek van Strafrecht (WvS).

Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang No. 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No.3/1942, No.2/1944 dan No.49/1944. Eksistensi kejaksaan itu berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak Saikoo Hoooin (pengadilan agung), Koootooo Hoooin (pengadilan tinggi) dan Tihoo Hoooin (pengadilan negeri). Pada masa itu, secara resmi digariskan bahwa Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk:

1. Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran
2. Menuntut Perkara
3. Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal.
4. Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum.

Begitu Indonesia merdeka, fungsi seperti itu tetap dipertahankan dalam Negara Republik Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945. Isinya mengamanatkan bahwa sebelum Negara R.I. membentuk badan-badan dan peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, maka segala badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku.

Karena itulah, secara yuridis formal, Kejaksaan R.I. telah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17 Agustus 1945. Dua hari setelahnya, yakni tanggal 19 Agustus 1945, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan

Indonesia (PPKI) diputuskan kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia, yakni dalam lingkungan Departemen Kehakiman.

Kejaksaan RI terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara terus menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan sistem pemerintahan. Sejak awal eksistensinya, hingga kini Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami 22 periode kepemimpinan Jaksa Agung. Seiring dengan perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, kedudukan pimpinan, organisasi, serta tata cara kerja Kejaksaan RI, juga mengalami berbagai perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, serta bentuk negara dan sistem pemerintahan.

Menyangkut Undang-Undang tentang Kejaksaan, perubahan mendasar pertama berawal tanggal 30 Juni 1961, saat pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan RI. Undang-Undang ini menegaskan Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum (pasal 1), penyelenggaraan tugas departemen Kejaksaan dilakukan Menteri / Jaksa Agung (Pasal 5) dan susunan organisasi yang diatur oleh Keputusan Presiden. Terkait kedudukan, tugas dan wewenang Kejaksaan dalam rangka sebagai alat revolusi dan penempatan kejaksaan dalam struktur organisasi departemen, disahkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi.

Pada masa Orde Baru ada perkembangan baru yang menyangkut Kejaksaan RI sesuai dengan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Perkembangan itu juga mencakup perubahan mendasar pada susunan organisasi

serta tata cara institusi Kejaksaan yang didasarkan pada adanya Keputusan Presiden No. 55 tahun 1991 tertanggal 20 November 1991

b) Masa Reformasi

Masa Reformasi hadir ditengah gencarnya berbagai sorotan terhadap pemerintah Indonesia serta lembaga penegak hukum yang ada, khususnya dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi. Karena itulah, memasuki masa reformasi Undang-undang tentang Kejaksaan juga mengalami perubahan, yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Kehadiran undang-undang ini disambut gembira banyak pihak lantaran dianggap sebagai peneguhan eksistensi Kejaksaan yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, maupun pihak lainnya.

Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang Dominus Litis, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar). Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai

lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Mengacu pada UU tersebut, maka pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban oleh Kejaksaan, harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004, bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka. Artinya, bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu :

(1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

1. Melakukan penuntutan;
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
4. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

(2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah

(3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
3. Pengamanan peredaran barang cetakan;
4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
5. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
6. Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.

Selain itu, Pasal 31 UU No. 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri. Pasal 32 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tersebut menetapkan bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instalasi pemerintah lainnya.

Pada masa reformasi pula Kejaksaan mendapat bantuan dengan hadirnya berbagai lembaga baru untuk berbagi peran dan tanggungjawab. Kehadiran lembaga-lembaga baru dengan tanggungjawab yang spesifik ini mestinya dipandang positif sebagai mitra Kejaksaan dalam memerangi korupsi. Sebelumnya, upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana korupsi, sering mengalami kendala. Hal itu tidak saja dialami oleh Kejaksaan, namun juga oleh Kepolisian RI serta badan-badan lainnya. Kendala tersebut antara lain:

1. Modus operandi yang tergolong canggih
2. Pelaku mendapat perlindungan dari korps, atasan, atau teman-temannya
3. Objeknya rumit (complicated), misalnya karena berkaitan dengan berbagai peraturan
4. Sulitnya menghimpun berbagai bukti permulaan
5. Manajemen sumber daya manusia
6. Perbedaan persepsi dan interpretasi (di kalangan lembaga penegak hukum yang ada)
7. Sarana dan prasarana yang belum memadai
8. Teror psikis dan fisik, ancaman, pemberitaan negatif, bahkan penculikan serta pembakaran rumah penegak hukum

Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak dulu dengan pembentukan berbagai lembaga. Kendati begitu, pemerintah tetap mendapat sorotan dari waktu ke waktu sejak rezim Orde Lama. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang lama yaitu UU No. 31 Tahun 1971, dianggap kurang bergigi sehingga diganti dengan UU No. 31 Tahun 1999. Dalam UU ini diatur pembuktian terbalik bagi

pelaku korupsi dan juga pemberlakuan sanksi yang lebih berat, bahkan hukuman mati bagi koruptor. Belakangan UU ini juga dipandang lemah dan menyebabkan lolosnya para koruptor karena tidak adanya Aturan Peralihan dalam UU tersebut. Polemik tentang kewenangan jaksa dan polisi dalam melakukan penyidikan kasus korupsi juga tidak bisa diselesaikan oleh UU ini.


Akhirnya, UU No. 30 Tahun 2002 dalam penjelasannya secara tegas menyatakan bahwa penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum luar biasa melalui pembentukan sebuah badan negara yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam melakukan pemberantasan korupsi, mengingat korupsi sudah dikategorikan sebagai *extraordinary crime* .

Karena itu, UU No. 30 Tahun 2002 mengamanatkan pembentukan pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi. Sementara untuk penuntutannya, diajukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang terdiri dari Ketua dan 4 Wakil Ketua yang masing-masing membawahi empat bidang, yakni Pencegahan, Penindakan, Informasi dan Data, Pengawasan internal dan Pengaduan masyarakat.

Dari ke empat bidang itu, bidang penindakan bertugas melakukan penyidikan dan penuntutan. Tenaga penyidikanya diambil dari Kepolisian dan Kejaksaan RI. Sementara khusus untuk penuntutan, tenaga yang diambil adalah pejabat fungsional Kejaksaan. Hadirnya KPK menandai perubahan fundamental dalam hukum acara pidana, antara lain di bidang penyidikan.

5. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Bandar Lampung

Berikut ini nama- nama Pejabat pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung:



Tabel 1

III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian kali ini Jenis penelitian yang digunakan menggunakan dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

a. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan penelitian hukum kepustakaan dengan cara membaca, memahami dan menganalisa doktrin, asas-asas hukum, norma-norma, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan lain Yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dilakukan agar dapat mengelempokkan dan mempelajari berbagai macam toeri-teori dan literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.²⁶

²⁶ Soerjono Soekanto. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2012 hlm 14

b. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris merupakan suatu pendekatan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian dengan cara observasi terhadap permasalahan yang dibahas.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan kasus (*case approach*), yang mana pendekatan kasus ini memiliki tujuan untuk mempelajari norma-norma dalam praktik hukum yang lebih fokuskan mengenai kasus-kasus yang telah diputus yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.²⁷ Jenis penelitian ini dipergunakan, karena peneliti akan menganalisis Kasus Pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1562/Pid.Sus/2019/PN Tjk) tentang Tindak Pidana Dengan Kekerasan Berbuat Cabul Terhadap Anak Di Bawah Umur.

²⁷ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyumedia Publishing, 2008), hlm. 268

3. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang akan diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.²⁸

Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini berupa data primer dan data sekunder.

1.. Data primer

Data Primer merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan terutama dari orang-orang yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam penulisan skripsi. Data Primer ini akan diambil dari wawancara Jaksa di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan suatu data yang diperoleh dari penelusuran studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai literatur, dokumen resmi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Baik itu bahan hukum Primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, terdiri dari:

- 1) Undang-Undang RI No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Selanjutnya disebut KUHP
- 2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

²⁸ Abdulkadir Muhammad. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. 2004 hlm 168

3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti: Studi kasus pada putusan pengadilan berkaitan dengan kekerasan seksual pada anak (Studi Putusan Nomor 1562/Pid.Sus/2019/PN Tjk)

c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang fungsinya melengkapi bahan hukum primer, seperti teori-teori, dan pendapat-pendapat dari para sarjana atau ahli hukum, literatur, kamus, dan artikel dari internet yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini.

4. Penentuan Narasumber

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap para narasumber atau informan. Wawancara ini dilakukan dengan metode depth Interview (wawancara langsung secara mendalam). Adapun narasumber atau responden yang akan diwawancarai adalah Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung

5. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data

A. Prosedur Pengumpulan Data

Adapun pengumpulan data untuk penelitian skripsi ini akan disesuaikan dengan sumber data, maka prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Studi Kepustakaan (Library Research).

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

b. Studi Lapangan (Field Research).

Studi lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara (interview) yaitu sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan atau tertulis. Wawancara akan diajukan kepada Hakim Pengadilan Tinggi Lampung, Lembaga Advokasi Anak dan Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

c. Pengelolaan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
2. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompokkelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benarbenar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
3. Sistematisasi, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok pembahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah lanjut setelah melakukan penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yang menguraikan hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

B. Metode Praktek Kerja Lapangan

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan magang dilakukan selama 2 bulan, selama hari kerja dari hari Senin-Jumat pukul 08.00 – 16.00 yang dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung beralamat di Jl. Pulau Sebesi No. 93 Kel. Sukarame Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung.

2. Metode Pelaksanaan

Kegiatan magang merdeka yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung ini dibimbing oleh dosen sebagai penanggung jawab dari kegiatan magang yang harus sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan dan pembimbing lapangan sebagai pihak dari Kejaksaan Negeri untuk membimbing secara langsung selama proses magang berlangsung.

a. Praktik Kerja

Metode pelaksanaan praktik magang instansi ini dilakukan dengan menerapkan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan pendidikan, penelitian dan pengabdian yang ditetapkan terutama untuk para peserta magang mempelajari Hukum Acara baik pidana maupun perdata di instansi tempat magangnya masing-masing.

b. Dokumentasi

Metode pelaksanaan dokumentasi dilakukan dengan tujuan untuk melengkapi informasi yang diperoleh agar lebih lengkap serta menunjang kebenaran dan keterangan yang diberikan sesuai dengan topik yang dibahas.

3. Tujuan Magang

Adapun tujuan kegiatan magang merdeka belajar kampus merdeka ini adalah untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa mengenai dunia kerja khususnya di Instansi hukum dalam hal ini Kejaksaan Negeri Bandar Lampung sekaligus memperdalam sekaligus mengasah kemampuan baik secara hardskill maupun softskill berkenaan dengan praktik beracara di Pengadilan sesuai dengan hukum normatif dan/atau pengetahuan hukum yang sudah didapatkan dalam perkuliahan.

4. Manfaat Magang Kerja

Adapun manfaat kegiatan magang kerja adalah sebagai berikut:

a. Bagi Mahasiswa

Manfaat dari sisi mahasiswa adalah sebagai sarana latihan dan penerapan ilmu yang didapat di perkuliahan dan fasilitas tambahan bagi mahasiswa untuk menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman di dunia kerja dibidang hukum.

b. Bagi Perguruan Tinggi Asal

Dengan adanya program magang ini maka akan muncul hubungan kerjasama yang baik antara perguruan tinggi dengan instansi magang serta terciptanya lulusan mahasiswa yang memiliki pengalaman kerja dan terampil sesuai dengan kebutuhan kerja nantinya.

c. Bagi Instansi Magang

Program magang ini akan menciptakan hubungan kerjasama yang baik antara Perguruan Tinggi Universitas Lampung dengan Instansi Magang yaitu Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan, sebagai berikut:

1. Penerapan tindak pidana dengan kekerasan berbuat cabul terhadap anak di bawah umur (Studi Kasus Putusan Nomor 1562/Pid.Sus/2019/PN Tjk), sebagaimana diatur dalam Pasal 82 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan. sebagai *lex specialis*. Hakim menerapkan ketentuan tersebut berdasarkan penuntutan dari jaksa sebagai pihak yang membuktikan dari rumusan Pasal-pasal dengan unsurunsurnya, keterangan saksi, keterangan ahli dan tuntutan yang diajukan penuntut umum. Perihal sanksi dari tindak pidana, hakim dalam menerapkan ketentuan tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan juga didasarkan pada pembuktian dalam persidangan.

2. Pertimbangan hakim dalam putusan ini (tindak pidana dengan kekerasan berbuat cabul terhadap anak di bawah umur), sebelum menarik amar tindak pidana, yaitu didasarkan pada surat dakwaan jaksa, keterangan saksi (baik keterangan korban maupun keterangan terdakwa), keterangan ahli (baik keterangan ahli penuntut umum maupun keterangan ahli penasihat hukum), bukti surat dan barang bukti (berupa pakaian dari korban dan terdakwa, serta meja yang di gunakan untuk mengajar anak-anak mengaji), tuntutan jaksa, dan alasan pengecualian (pemberatan dan penambahan pidana).

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mejlis Hakim tidak serta merta berdasar pada surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan pidana. Melainkan juga pada alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Hakim harus lebih peka untuk melihat fakta-fakta apa yang timbul pada saat persidangan, sehingga dari fakta yang timbul tersebut menimbulkan keyakinan hakim untuk memberikan hukuman yang seadil-adilnya. Hakim harus mampu memberikan efek jera, baik bagi terdakwa untuk tidak lagi melakukan perbuatannya, maupun bagi masyarakat agar takut untuk melakukan tindak pidana.
2. Diharapkan kepada para orang tua agar lebih meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan kepada anaknya karena seringnya terjadi tindak pidana yang tidak terduga karena adanya waktu dan kesempatan.

3. Anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual harus mendapat perhatian yang lebih khusus dari orang tua dan orang-orang dilingkungan sekitarnya agar anak tersebut tetap percaya diri serta dapat berprestasi.
4. Data-data yang diperoleh oleh penulis belum lengkap, maka sebaiknya perlu dikembangkan untuk peneliti selanjutnya

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir, Muhammad. 2004. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Akhdiat, Hendra dan Marlina, Roesleny. 2011. Psikologi Hukum. Bandung : CV Pustaka Setia
- Chazawi, Adami, 2000. Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa. Malang: Raja Grafindo Persada
- Chazawi, Adami. 2011. Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana. Jakarta : PT. Raja Grafindo persada
- Dianawati, A. 2003. Pendidikan Seks untuk Remaja. Tangerang: Kawan Pustaka.
- Hadikusuma, Hilman. 2004. Bahasa Hukum Indonesia. Bandung: Penerbit Alumni
- Huda, Chairul. 2011. Tiada Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta : Kencana.
- Johan Suban Tukan. 1990. Etika Seksual dan Perkawinan. Jakarta: Intermedia
- Lamintang, P. A. F. 1984. Hukum Penitensier Indoensia. Bandung : Amico
- Lilik, Mulyadi. 2007. Kekuasaan Kehakiman. Surabaya : Bina Ilmu
- Moeljatno. 1983. Azas-Azas Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara
- Muhammad, Abdul Kadir. 2003. Hukum dan Penelitian. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Muhammad Joni, Zulchaina Z. Tanamas. Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Rahman, A. dan Pabblu, Amirudiin. 2015. Kapita Selektta Hukum Pidana. Jakarta : Mitra Wacana Media

- Rifai, Ahmad. 2010. Penemuan Hukum. Jakarta : Sinar Grafika
- Sawitri Supardi S, 2005. Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Simons, D., 1992. Kitab Pelajaran Hukum Pidana, (Titel Asli: Leerboek van Het Nederlandse Strafrecht), Diterjemahkan oleh P.A.F Lamintang. Bandung: Penerbit Pioner Jaya
- Soesilo, R. 1980. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia).

C. Jurnal/Skripsi/Makalah

- Putri Zhafira, Eliaman Zebua dan Muhammad Yasid. 2022. "*Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pedofiliastudi Di Wilayah Hukum Polres Deli Serdang*" dalam Jurnal Hukum Retentum, Vol. 3, No. 2. Medan: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung Medang

D. Sumber Lain

Ron O'Grady. Eradicating pedophilia: Toward the humanization of society | <http://www.mhmic.org/sources/grady.htm>

<http://www.kompas.com/kesehatan/news/0405/21/180443.htm>

<http://www.kompas.com/kesehatan/news/0405/21/180443>

<https://www.metrotvnews.com/play/KdZCV0ED-deretan-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-di-indonesia#:~:text=Berdasarkan%20data%20dari%20Kementerian%20Pemberdayaan,laki%20laki%20sebanyak%202.729%20orang.>

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/07/ada-2-ribu-kasus-perlindungan-anak-di-indonesia-pada-semester-i-2022>

<http://www.mhmic.org/sources/grady.htm> | Ron O'Grady. Eradicating pedophilia: Toward the humanization of socie

